

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/ 86 /Kept/403.013/2023 TENTANG

PENETAPAN PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAGI PENDUDUK PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHAP KEEMPAT TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan kesehatan bagi penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan dalam bentuk jaminan ketersediaan pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, pelayanan kesehatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada huruf a terintegrasi dengan Sistem Jaminan Kesehatan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, perlu mendaftarkan

- penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, Iuran bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahap Keempat Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 5235);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5256);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah Nomor 76 Tahun dengan Peraturan Pemerintah 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
- 10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 92);

- 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 13);
- 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Bantuan Kesehatan Bagi Penduduk dan Keluarga dengan Kategori Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan

- Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/271/Kept/403.013/2022 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Tahap Kesatu Tahun 2023;
- 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/24/Kept/403.013/2022 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Tahap Kedua Tahun 2023;
- 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/57/Kept/403.013/2023 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Tahap Ketiga Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU :

Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Magetan untuk Tahap Keempat Tahun 2023, sejumlah 3.435 (tiga ribu empatratus tigapuluh lima) jiwa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 31 Maret 2023

> BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETIOA I JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. 1 G Pembina Tingkat I NIP:19740206 200003 1 004

NO.	NOMOR KK	NIK	NAMA						ALAMAT			
3414	3520150805120001	3520155506870002	LISTYOWATI	NGELANG	RT.	12	RW.	03	DESA/KEL.	NGELANG	KECAMATAN	KARTOHARJO
3415	3520150805120001	3520150602070001	KRISNA YOGA PRATAMA	NGELANG	RT.	12	RW.	03	DESA/KEL.	NGELANG	KECAMATAN	KARTOHARJO
3416	3520082512074781	3520080101580013	SUWARNO	JABUNG	RT.	001	RW.	004	DESA/KEL.	JABUNG	KECAMATAN	PANEKAN
3417	3520152612077754	3520152210130002	TAUFIQUROHMAN	NGELANG	RT.	02	RW.	01	DESA/KEL.	NGELANG	KECAMATAN	KARTOHARJO
3418	3520122709110003	3521067006650015	JARWI	KARANGSONO	RT.	009	RW.	002	DESA/KEL.	KARANGSONO	KECAMATAN	BARAT
3419	3520122709110003	3521066803930002	FUJIATI	KARANGSONO	RT.	009	RW.	002	DESA/KEL.	KARANGSONO	KECAMATAN	BARAT
3420	3520122709110003	3521063110630001	MIRAN	KARANGSONO	RT.	9	RW.	2	DESA/KEL.	KARANGSONO	KECAMATAN	BARAT
3421	3520081809120007	3520086602840001	SULIYEM	BANJAREJO	RT.	013	RW.	005	DESA/KEL.	BANJAREJO	KECAMATAN	PANEKAN
3422	3520081809120007	3520081001100001	IBNU KHOIRUL HUDA	BANJAREJO	RT.	013	RW.	005	DESA/KEL.	BANJAREJO	KECAMATAN	PANEKAN
3423	3520081809120007	3520084807180001	UMI MARDZIAH AULIA PERMATA DEWI	BANJAREJO	RT.	013	RW.	005	DESA/KEL.	BANJAREJO	KECAMATAN	PANEKAN
3424	3520091202200002	3520094101570001	SARIYEM	TINAP	RT.	002	RW.	003	DESA/KEL.	TINAP	KECAMATAN	SUKOMORO
3425	3520101808150001	3518115008910003	DWI SHOBIROH	KLECO	RT.	009	RW.	002	DESA/KEL.	KLECO	KECAMATAN	BENDO
3426	3520082512077250	3520086506740002	SARTI	TURI	RT.	007	RW.	004	DESA/KEL.	TURI	KECAMATAN	PANEKAN
3427	3520111211150003	3520114107800007	RINI LESTARI	PESU	RT.	012	RW.	003	DESA/KEL.	PESU	KECAMATAN	MAOSPATI
3428	3520052402200003	3520056812820003	DEWI CONDROWATI	GENENGAN	RT.	800	RW.	003	DESA/KEL.	GENENGAN	KECAMATAN	KAWEDANAN
3429	3520052402200003	3172036610111015	DANEVA AYYARUM NISA	GENENGAN	RT.	008	RW.	003	DESA/KEL.	GENENGAN	KECAMATAN	KAWEDANAN
3430	3520090111100006	3520091608730001	MARIANTO	TAMANAN	RT.	003	RW.	002	DESA/KEL.	TAMANAN	KECAMATAN	SUKOMORO
3431	3520090111100006	3520095303710001	SUMARSIH	TAMANAN	RT.	003	RW.	002	DESA/KEL.	TAMANAN	KECAMATAN	SUKOMORO
3432	3520090111100006	3520093004030003	ARIF HENDRYANTO	TAMANAN	RT.	003	RW.	002	DESA/KEL.	TAMANAN	KECAMATAN	SUKOMORO
3433	3520180505090001	3520180505630005	LATIN	DURENAN	RT.	002	RW.	001	DESA/KEL.	DURENAN	KECAMATAN	SIDOREJO
3434	3520180505090001	3520185603660001	PARNI	DURENAN	RT.	002	RW.	001	DESA/KEL.	DURENAN	KECAMATAN	SIDOREJO
3435	3520102512076557	3520101012590002	SALIMAN	SOCO	RT.	006	RW.	002	DESA/KEL.	SOCO	KECAMATAN	BENDO

Salinan sesuai dengan aslinya Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM SETILA JAKA RISDIMANTO, S.H., MSi. A G Pembina Tingkat I NIP:19740206 2000003 1 004 BUPATI MAGETAN, ttd SUPRAWOTO